

PROSPEK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM DALAM TRAGEDI TRISAKTI

Lukman Hakim Harahap¹, Annisa Divanny Nasution², Desti Nur Fitriah Pasaribu³,
Hamonangan Siregar⁴, Zulfarhan Ibrahim Harahap⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

lukman1100000208@uinsu.ac.id¹, anissadivanny@gmail.com², destinurfitriah9@gmail.com³,

hamonangansiregar432@gmail.com⁴, zulfarhan2603@gmail.com⁵

ABSTRACT; *This paper aims to analyze the extent of the prospect of resolution of cases of human rights violations in the Trisakti incident on May 12, 1998. Through literature search and the mass media, described the condition of the late New Order until the completion of the Trisakti and Trisakti Tragedy. These events into learning, to better understand human values and democracy. Awareness and understanding of human rights and the law must be improved in order to create a peaceful climate, safe, and comfortable in Indonesia. Jokowi-JK government is committed to resolve cases involving human rights violations in the past including the Trisakti tragedy which has been a burden on the people of Indonesia. Steps are being taken by the government in realizing its commitments. This the prospects for resolving cases of Trisakti expected to be completed, not only wishful thinking given.*

Keywords: *Trisakti Tragedy, Human Rights, Students*

ABSTRAK; Tulisan ini bertujuan menganalisis sejauhmana prospek penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada peristiwa Tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Melalui penelusuran pustaka dan media massa, diuraikan kondisi akhir pemerintahan Orde Baru hingga terjadinya Tragedi Trisakti dan penyelesaian Tragedi Trisakti. Peristiwa ini menjadi pembelajaran, untuk lebih memahami nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Kesadaran dan pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia dan hukum harus terus ditingkatkan agar tercipta iklim yang damai, aman, serta nyaman di Indonesia. Pemerintah Jokowi-JK berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait pelanggaran HAM di masa lalu termasuk Tragedi Trisakti yang selama ini menjadi beban sosial masyarakat Indonesia. Langkah-langkah nyata telah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan komitmennya. Dengan demikian prospek penyelesaian kasus Tragedi Trisakti diharapkan segera tuntas, tidak hanya harapan kosong yang diberikan.

Kata Kunci: Tragedi Trisakti, Hak Asasi Manusia, Mahasiswa

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Negara Indonesia adalah Negara hukum (Ismail Koto dan Erwin Asmadi, 2021) hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, penegasan isi konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum (Erwin Asmadi dkk, 2021) termasuk Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia sudah menjadi perbincangan hangat dari berbagai kalangan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Tentu kondisi demikian menuunjukkan (Rahmat Ramadhani, 2018) tidak jarang ditemukan dalam pelaksanaannya mengalami degradasi pemahaman atas hak asasi manusia terutama berkaitan terhadap penanggungjawabnya. Pada hal apabila diamati dari berbagai instrumen internasional dan nasional yang ada sebenarnya tegas mengaturnya. Namun sayangnya masih banyak yang memiliki pandangan bahwa penanggungjawab hak asasi manusia hanya semata-mata negara.

Salah satu janji kampanye JokowiJK yang tercantum dalam visi dan misi Nawacita adalah komitmen mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial bangsa Indonesia. Komitmen tersebut dipertegas pada peringatan hari HAM di Istana Negara akhir tahun 2015, Presiden menyatakan bahwa kita semua harus mempunyai keberanian untuk melakukan rekonsiliasi atau mencari terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial ataupun non yudisial. Kecuali itu JokowiJK juga berjanji akan memasukkan perlindungan HAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM). Langkah nyata terkini yang dilakukan Presiden Jokowi adalah menemui 22 praktisi dan akademisi hukum dan menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus HAM di masa lalu.

Komitmen tersebut memperkuat argumen kalangan optimistis soal upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan di Indonesia. Kalangan optimistis juga yakin pemerintah tengah berupaya menomor satukan kembali perlindungan HAM yang selama ini dinomorduakan demi mengatasi masalah lambatnya perekonomian. Sementara itu kalangan skeptis meragukan komitmen tersebut karena Presiden Jokowi menyerahkan penyelesaian kasus HAM kepada pejabat-pejabat strategis sipil dan militer yang terkena kasus di masa lalu sehingga upaya ini akan berhenti ditengah jalan atau bahkan tidak akan pernah terselesaikan karena faktor kepentingan. Pelanggar-pelanggar HAM semestinya dilarang menduduki jabatan publik demi mencegah keberulangan yang dilakukan oleh mereka di masa lalu.

Ada beberapa peristiwa masa lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini, terkait dengan pelanggaran HAM, salah satu diantaranya adalah Tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti

merupakan tragedi berdarah yang tidak mungkin dilupakan oleh bangsa Indonesia dan menyisakan duka yang sangat mendalam terutama bagi keluarga yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Mereka menuntut keadilan pada pemerintah untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM pada peristiwa tersebut. Kasus ini harus tuntas seiring “janji politik” yang diucapkan Presiden Jokowi-JK yang berkomitmen untuk dengan serius menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Peristiwa ini berawal dari rentetan demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa yang menuntut turunnya Soeharto dari tahtanya. Mereka juga menuntut pemerintahan yang demokratis yang berpihak kepada rakyat dengan cara reformasi total.¹

Awal tahun 1998 ekonomi Indonesia mulai goyah akibat krisis moneter yang terjadi di Asia sepanjang tahun 1997-1999. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR/MPR, termasuk mahasiswa Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30 WIB. Aksi mahasiswa ini dihambat oleh blokade dari POLRI dan Militer. Pada pukul 17.15 WIB para mahasiswa bergerak mundur, diikuti gerak maju aparat keamanan. Aparat keamanan mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Mahasiswa panik dan bercerai berai, sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban berjatuhan dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras.

Satuan Pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob (Brigade Mobil) Kepolisian Republik Indonesia, Batalyon Kavaleri 9, Batalyon Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalyon Infanteri 202, Pasukan Anti Huru hara Kodam serta Pasukan Bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, steyr dan SS-1.

Pukul 20.00 WIB dipastikan empat orang mahasiswa tewas tertembak dan satu orang dalam keadaan kritis. Pihak aparat keamanan membantah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan peluru tajam dari tanah untuk tembakan peringatan.

Peristiwa tragis terjadi malam tanggal 12 Mei 1998. Terindikasi dengan jelas terjadinya pelanggaran HAM dalam peristiwa itu. Aksi yang semula berjalan dengan damai berubah menjadi sebuah kekisruhan dan berujung dengan penembakan yang “membabi buta”.

1 Goenawan, Mohammad. 2015. Detik-detik Paling Menengangkan. Rangkaian Peristiwa Mencekam HARMONY VOL. 1 NO. 1. 13 Menjelang kejatuhan Soekarno dan Soeharto. Yogyakarta: Palapa.

Kasus pelanggaran HAM pada Tragedi Trisakti telah ditindaklanjuti melalui jalur hukum yaitu dengan menghukum pelaku di lapangan. Namun belum mengena pada “otak pelaku” yang seharusnya paling bertanggung jawab pada tragedi tersebut.

Sampai sekarang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, belum ada satupun yang dapat diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain belum adanya pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Hal inilah yang kadang menimbulkan gejolak dalam masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum di Indonesia.²

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini merupakan metode penelitian yang bertujuan dalam mendeskripsikan peristiwa maupun kejadian secara objektif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Seluruh data sekunder yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan dianalisis dengan metode kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang sudah ditetapkan. Hasil analisis data diuraikan dan dijabarkan secara deskriptif analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tragedi Trisakti

Pemerintah yang sedang goyah, yang tengah menghadapi masalahmasalah berat, kerap kali mencoba untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan memenjarakan, menganiaya dan bahkan membunuh orang-orang yang menentang kekuasaan mereka. Tatkala kasus-kasus semacam itu memancing perhatian kita, saat itu mungkin kita akan melukiskannya sebagai pelanggaran hak asasi manusia.³

Kondisi negara Indonesia pada saat itu yang tengah menghadapi masalahmasalah berat serta adanya kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaan, memungkinkan terjadinya tindak kekerasan, penganiayaan dan bahkan pembunuhan terhadap rakyat yang dianggap

2 Walidain, M. Ahsanul. 2015. Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Kasus - kasus Pelanggaran Hak Asasi manusia Berat di Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015

3 Yusa, I Gede. 2011. Demokrasi, HAM dan Konstitusi. Perspektif Negara -Bangsa untuk Menghadirkan Keadilan. Malang: Setara Press.

menentang kebijakan atau menyampaikan pendapatnya melalui aksi demonstrasi. Tindakan tidak manusiawi yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat tersebut sering dilukiskan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Delapan belas tahun telah berlalu, Tragedi Trisakti tanggal 12 Mei 1998 masih menyisakan kepiluan yang mendalam bagi gerakan mahasiswa di tanah air. Tragedi berdarah ini tak akan pernah dilupakan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Pada Tragedi Trisakti nampak jelas terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dihalalkan untuk mencapai tujuan kelompok tertentu. Aparat keamanan mengesampingkan rasa kemanusiaan demi tugas dari komandannya.

Menurut akal sehat dan hati nurani, hampir tidak mungkin jika penembakan terhadap mahasiswa dilakukan secara spontan oleh aparat keamanan. Akal sehat dan hati nurani menyatakan bahwa penembakan seperti itu tidak mungkin dilakukan tanpa adanya perintah atasan.⁴

Empat mahasiswa Universitas Trisakti terbunuh pada peristiwa ini akibat penembakan brutal aparat keamanan, yaitu Elang Mulia Lesmana (mahasiswa Teknik Arsitektur), Hafidin Royan (mahasiswa Ekonomi), Heri Hartanto (mahasiswa Ekonomi) dan Hendriawan Sie (mahasiswa Ekonomi). Mereka tertembak di bagian kepala, tenggorokan dan dada.

Jam 10.30-10.45 WIB, aksi damai civitas akademika Universitas Trisakti bertempat di pelataran parkir depan gedung Syarif Thayeb dimulai dengan pengumpulan segenap civitas Trisakti yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas serta karyawan, berjumlah sekitar 6000 orang di depan mimbar. Jam 10.45- 11.00 WIB, aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia raya yang dikumandangkan oleh peserta mimbar bebas, kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia.

Jam 11.00-12.25 WIB, aksi orasi serta mimbar bebas oleh pembicara baik dari dosen, karyawan maupun mahasiswa. Aksi itu berjalan dengan baik dan lancar. Jam 12.25-12.30 WIB, massa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan di atas lokasi mimbar bebas (jalan layang) dan menuntut untuk turun (long march) ke jalan dengan

⁴ Gintings, Sutradara. 2006, *Jalan Terjal Menuju Demokrasi*, Jakarta: Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS).

tujuan menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR/DPR. Kemudian massa menuju ke pintu gerbang arah jalan Jenderal S. Parman.

Jam 12.40-13.50 WIB, pintu gerbang dibuka dan massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju gedung MPR/DPR. Jam 13.00-13.20 WIB, barisan satgas menahan massa, sementara wakil mahasiswa melakukan negosiasi dengan pimpinan komando aparat (Dandim Jakarta Barat, Letkol Inf. A. Amril dan Wakapolres Jakarta Barat).

Jam 13.20-13.30 WIB, tim negosiasi kembali dan menjelaskan bahwa Longmarch tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusuhan. Jam 14.00- 16.45 WIB, negosiasi terus dilanjutkan dengan komandan (Dandim dan Kapolres) dengan berupaya mencari terobosan untuk menghubungi MPR/DPR. Karena menunggu sangat lama, sedikit demi sedikit massa mulai berkurang dan menuju ke kampus.

Jam 16.45-16.55 WIB, wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi, dimana hasil kesepakatan adalah baik aparat keamanan maupun mahasiswa sama-sama mundur. Jam 16.55-17.00 WIB, mahasiswa bergerak mundur secara perlahan, demikian juga aparat keamanan. Namun tiba-tiba seorang oknum yang mengaku alumni (tidak lulus) bernama Mashud berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar.

Jam 17.00-17.05 WIB, Oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat, sehingga massa mengejar ke barisan aparat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara massa dan aparat. Hasil negosiasi antara Kepala Kantibpus dengan Dandim serta Kapolres agar masing-masing untuk segera mundur. Jam 17.05-18.30 WIB, massa bergerak mundur ke kampus, diantara barisan aparat ada yang meledek dan mentertawakan serta mengucapkan katakata kotor pada mahasiswa sehingga sebagian massa mahasiswa kembali berbalik arah. Pada saat yang bersamaan barisan aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata sehingga massa mahasiswa panik dan berlarian menuju ke kampus.

Pada saat kepanikan terjadi, aparat melakukan penembakan yang membabi buta, pelemparan gas air mata hampir di setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor senjata, penendangan dan penginjakan serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Ketua Senat Mahasiswa Trisakti (SMUT) yang berada diantara aparat keamanan dan massa mahasiswa tertembak oleh dua peluru karet dipinggang sebelah kanan.

Sebagian aparat menyerbu ke pintu gerbang kampus dan membuat formasi menembak. Tembakan yang terarah tersebut mengakibatkan jatuhnya korban luka maupun meninggal dunia. Lima mahasiswa meninggal dunia seketika di dalam kampus dan satu orang lainnya meninggal di rumah sakit. Beberapa orang dalam kondisi kritis, sementara korban luka-luka dan jatuh akibat tembakan ada 15 orang. Korban yang luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Aparat terus menembaki dari luar kampus, puluhan gas air mata juga dilemparkan ke dalam kampus.

Jam 19.00-19.30 WIB, mahasiswa kembali panik karena melihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan (parkir utama) dan sniper (penembak jitu) di atas gedung yang masih dibangun. Mereka berlarian masuk ke ruang kuliah dan mushola untuk mencari tempat yang aman.

Jam 19.30-20.00 WIB, setelah kondisi cukup aman, mahasiswa mulai berani keluar dari ruangan. Setelah Dekan Fakultas Ekonomi dan Kol.Pol. arthur damanik bernegosiasi, mahasiswa dapat pulang dengan syarat keluar sedikit demi sedikit (per 5 orang). Mahasiswa dijamin akan pulang dengan aman.

Jam 20.00-23.25 WIB, jumpa pers oleh pimpinan Universitas. Anggota HAM datang ke lokasi. Jam 01.30 WIB, Jumpa pers Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin di Mapolda Metro Jaya. Hadir dalam jumpa pers itu Pangdam Jaya Mayjend TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolda

MayJend. (Pol) Hamami Nata, Rektor Trisakti Prof. Dr. R. Moedanto Moertedjo dan dua anggota Komnas HAM Baramuli dan Bambang W. Soeharto.⁵

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan

Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

Berdasarkan pengertian di atas pada kasus Tragedi Trisakti 12 Mei 1999, jelas telah terjadi pelanggaran HAM berat bila kita melihat dari kaca mata kejujuran dan hati nurani. Para

5 Kompas 13 Mei 1998. Insiden Trisakti Mei 1998. Hal 1 .

6 Undang -Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 dan PPRI Tahun 2010 tentang Hak Asasi Manusia. 2014. Bandung: Citra Umbara

penganut HAM banyak yang secara pesimistis menganggap HAM sebuah kebenaran yang terbukti tidak pernah dapat diwujudkan.⁷

Namun kita mempunyai sikap optimis untuk dapat mewujudkan eksistensi HAM di Indonesia walaupun banyak tantangan dan hambatan.

Sudah 10 tahun lebih pengadilan HAM di Indonesia berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tetapi belum dapat mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi di era Orde baru maupun pada era Reformasi sekarang ini. Padahal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut telah menerangkan dengan jelas setiap porsi tugas dan kewenangan aparaturnegara yang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pengadilannya.⁸

Landasan hukum tentang HAM di Indonesia sangat kuat, tercantum dalam UUD 1945, Deklarasi Universal tentang HAM, Ketetapan MPR RI Nomor.

XVII/MPR/1998 tentang HAM dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dan asas-asas hukum Internasional (UU RI No, 39 Tahun 1999: 86).

Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada Tragedi Trisakti dapat dilihat dari rekam jejak proses hukum sebagai berikut :

Tanggal 6 Juni 1998, pengadilan militer untuk kasus Trisakti dimulai di Mahkamah Militer 11-08 Jakarta dengan terdakwa Lettu Polisi Agustri Haryanto dan Letda Polisi Pariyo. Tanggal 31 Maret 1999, enam terdakwa kasus Trisakti dihukum 2-10 bulan.

Tanggal 18 Juni 2001, kasus penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas trisakti kembali disidangkan di

Mahkamah Militer 11- 08 Jakarta. Persidangan kali ini mengajukan sebelas orang anggota Brimob Polri.

Tanggal 9 Juli 2001, rapat paripurna DPR RI mendengarkan hasil laporan Pansus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (TSS), disampaikan Sotardjo Surjoguritno. Isi laporan: Fraksi PDI P, Fraksi PDKB, Fraksi PKB (3 fraksi) menyatakan kasus Trisakti terjadi unsur

7 Handoyo, Eko. 2010. Pancasila dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis. Yogyakarta: Ar – Ruzz Media

8 Walidain, M. Ahsanul. 2015. Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap Penyelesaian Kasus - kasus Pelanggaran Hak Asasi manusia Berat di Indonesia. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015.

pelanggaran HAM berat, sedangkan Fraksi Golkar, Fraksi TNI/Polri, Fraksi PPP, Fraksi PBB, Fraksi Reformasi, Fraksi KKI, Fraksi PDU (7 partai) menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus Trisakti.

Tanggal 30 Juli 2001, Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti dibentuk oleh Komnas HAM. Bulan Januari 2002, sembilan terdakwa kasus penembakan mahasiswa Trisakti di Pengadilan Militer dihukum 3-6 tahun penjara.

Tanggal 21 Maret 2002, Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti menyimpulkan 50 perwira TNI atau Polri diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat. Tanggal 11 Maret 2003, Kejaksaan Agung menolak melakukan penyidikan untuk kasus Trisakti karena tidak mungkin mengadili kasus sebanyak 2 kali (prinsip *ne bis in idem*). Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kasus penembakan mahasiswa

Trisakti telah diadili di Pengadilan Militer tahun 1999 sehingga Kejaksaan Agung tidak bisa mengajukan kasus yang sama ke pengadilan. Ketua Komnas HAM menyatakan bahwa prinsip *ne bis in idem* tidak bisa diberlakukan karena para terdakwa yang diadili di Pengadilan Militer adalah pelaku lapangan, sementara pelaku utama belum diadili.

Tanggal 30 Juni 2005, Komisi Hukum dan HAM DPR merekomendasikan kepada pimpinan DPR RI agar kasus Trisakti dibuka kembali. Putusan terhadap hal ini akan dinyatakan dalam rapat pimpinan DPR RI 5 Juli 2005. Dukungan juga datang dari fraksi-fraksi di DPR, yaitu Fraksi PKS, Fraksi PDI P dan Fraksi PDS.

Tanggal 6 Juli 2005, rapat pimpinan DPR gagal mengagendakan pencabutan rekomendasi Pansus DPR 2001 yang menyatakan kasus Trisakti bukan pelanggaran HAM berat. Padahal beberapa hari sebelumnya tingkat Komisi III DPR telah bersepakat untuk membatalkan rekomendasi tersebut.

Tanggal 5 Maret 2007, diadakan rapat Tripartit antara Komnas HAM, Komisi III DPR RI dan Kejaksaan Agung. Dalam rapat ini Kejaksaan Agung tetap bersikukuh tidak akan melakukan penyidikan sebelum terbentuk pengadilan HAM ad hoc. Selain itu, komisi III juga memutuskan pembentukan panitia khusus (PANSUS) orang hilang.

Tanggal 13 Maret 2007, Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI memutuskan tidak akan mengagendakan persoalan penyelesaian.

Tragedi Trisakti, semanggi I dan Semanggi II (TSS) ke rapat Paripurna 20 Maret 2007, artinya penyelesaian kasus TSS akan tertutup dengan sendirinya dan kembali ke rekomendasi Pansus sebelumnya.

Secercah harapan muncul ketika April 2015, Jaksa Agung H.M. Prasetyo menyatakan pemerintah akan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus penembakan 12 Mei 1998. Komisi ini terdiri dari Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelejen Negara serta Komnas HAM.⁹

Telah ada upaya nyata dalam penyelesaian kasus Tragedi Trisakti dalam perspektif hukum maupun HAM. Namun nampaknya belum ada kesungguhan dan komitmen yang kuat dalam menuntaskan kasus ini. Penuntasan kasus tidak hanya di permukaan saja tetapi harus sampai ke akar-akarnya.

Sebuah prospek yang baik ketika HAM menjadi perhatian dunia Internasional dan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu termasuk kasus Tragedi Trisakti. Kalangan optimis terus mendorong Presiden

Jokowi untuk melakukan tiga hal: Pertama, Konsolidasi Internal, Presiden perlu memastikan jajarannya bekerja sesuai undang-undang. Pejabat pemerintah boleh mengutamakan rekonsiliasi, namun rekonsiliasi bukan substitusi kewajiban hukum negara. Undang-undang Pengadilan HAM memerintahkan Jaksa Agung bertindak selaku penyidik untuk melanjutkan penyelidikan Komnas HAM mendapatkan alat bukti hukum, menemukan tersangka dan menuntut pelaku. Temuan Komnas HAM tak terbantahkan yaitu ada saudara sebangsa kita telah mengalami pelanggaran HAM. Presiden harus mendisiplinkan pejabat untuk menginterpretasi sendiri dan mereduksi perintah undang-undang. Kedua, konsolidasi eksternal diperlukan karena adanya indikasi kaum konservatif menekan Presiden Jokowi dengan mendramatisir “isu” sehingga tercipta opini antagonistik dan benturan sosial berbasis aliran politik. Ketiga, Konsolidasi lembaga tinggi negara. Presiden Jokowi sekarang ini memang menguasai 2/3 suara di DPR setelah Golkar membawa 15 persen kursi tambahan. Hambatan dan sandungan dapat dihadapi pemerintah baik internal maupun eksternal, terutama dari partai yang baru bergabung maupun dari kalangan militer atau golongan anti HAM. Presiden perlu memperhatikan pula kualitas partai koalisi yang mempunyai komitmen yang sama untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM seperti Tragedi Trisakti.¹⁰

9 www.bbc.com. Penyelesaian Kasus Tragedi Trisakti.

10 Kompas, 8 Oktober 2016. Penyelesaian Kasus HAM. Hal. 7

Seluruh lembaga tinggi hendaknya menyamakan langkah, berkomitmen kuat dan mendukung niat baik pemerintah Jokowi-JK untuk menyelesaikan kasus HAM di masa lalu. DPR, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung wajib mendorong peradilan ad hoc HAM dan proses penyelesaian non-yudisial serta melibatkan masyarakat seluas-luasnya.

Dengan adanya komitmen dan upaya nyata dari pemerintah, maka seluruh masyarakat Indonesia hendaknya optimis dan selalu mendukung pemerintah. Masyarakat Indonesia sangat mendambakan keadilan, kepastian hukum dan kehidupan yang aman di negara Indonesia.

Walaupun untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah karena melibatkan tokoh-tokoh “besar” dan adanya berbagai “kepentingan”, namun harus terus diupayakan penyelesaiannya hingga tuntas. Komitmen yang kuat dan tindakan kolektif seluruh institusi yang terkait baik institusi sosial maupun politik sangat dibutuhkan. Hukum dan HAM di Indonesia harus benar-benar ditegakkan tanpa harus “tebang pilih”. Siapapun pelanggar hukum dan HAM harus mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum di Indonesia. Penegakkan hukum dan HAM bukan hanya kepentingan aktivis HAM atau korban-korban akibat ketidakadilan hukum dan pelanggaran HAM, tetapi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Kasus-kasus yang hingga saat ini masih menjadi beban masyarakat hendaknya segera diselesaikan dengan seadil-adilnya. Jika pemerintah tidak juga menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, maka masyarakat Indonesia dapat mengajukan masalah ini sampai ke PBB untuk menuntaskan beberapa kasus pelanggaran HAM termasuk kasus Tragedi Trisakti.

KESIMPULAN

Akhir pemerintahan orde baru ditandai dengan terjadinya krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi di Indonesia. Akibat krisis inilah terjadi ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah Masyarakat menuntut turunnya presiden Soeharto. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintahan presiden Soeharto jatuh, antara lain: kejenuhan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan yang sudah sedemikian lama berkuasa, keinginan masyarakat untuk melakukan perubahan, krisis keuangan tahun 1997 yang terus berkembang menjadi krisis ekonomi yang meluas, kekhawatiran pendukung- pendukung Soeharto yang takut tidak memperoleh tempat di masa yang akan datang, adanya ketidaksabaran dan kekhawatiran dari pendukung Habibie, adanya rivalitas di kalangan TNI yang berperan besar

pada kehidupan politik masa orde baru, adanya penarikan dukungan Internasional, seperti IMF dan Bank Dunia.

Demonstrasi besar-besaran di terjadi di berbagai kota. Rakyat menuntut “Reformasi Total” pada bidang ekonomi, politik dan hukum. Demonstrasi besar terjadi pada tanggal 12 mei 1998 oleh mahasiswa Trisakti. Demonstrasi yang pada awalnya berlangsung tenang dan damai berubah menjadi tegang dan mencekam ketika mulai terjadi penembakan yang membabi buta oleh aparat keamanan yang diarahkan ke kampus Trisakti. Empat mahasiswa tewas dan banyak lainnya yang luka berat dan ringan dibawa ke rumah sakit Sumber Waras. Pada Tragedi Trisakti, nampak jelas pelanggaran Hak Asasi Manusia dihalalkan untuk mencapai tujuan kelompok tertentu.

Berdasarkan dari segi falsafah negara Pansasila dan UUD 1945 memiliki kedalaman dalam memaknai HAM. Jadi, kendala dalam penegakkan HAM bukan pada segi falsafah dan konstitusi tetapi pada sikap mental apatur pemerintah dan penegak hukum yang kurang menghayati makna hakiki dari HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Prospek cerah dalam penegakan HAM di Indonesia, dengan adanya isu HAM yang mencuat menjadi perhatian Internasional, kemauan politik pemerintah yang semakin kuat untuk menegakkan HAM di Indonesia dan faktor budaya daerah yang mempertimbangkan harkat, martabat dan perlindungan terhadap manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Asvi Warman. 2009. Pelurusan Sejarah Indonesia. Yogyakarta Penerbit Ombak.
- Gintings, Sutradara. 2006, Jalan Terjal Menuju Demokrasi, Jakarta: Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS).
- Goenawan, Mohammad. 2015. DetikDetik Paling Menengangkan. Rangkaian Peristiwa Mencekam
- Menjelang kejatuhan Soekarno dan Soeharto. Yogyakarta: Palapa.
- Handoyo, Eko. 2010. Pancasila dalam Perspektif Kefilsafatan dan Praksis. Yogyakarta: Ar - Ruzz Media
- Kompas 13 Mei 1998. Insiden Trisakti Mei 1998. Hal 1.
- Kompas, 8 Oktober 2016. Penyelesaian Kasus HAM. Hal. 7
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. Orde baru dan Orde Transisi: Wacana Kritis atas Penyalahgunaan Kekuasaan dan Krisis Ekonomi. Yogyakarta: UII Press.

Undang -Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 dan PPRI Tahun 2010 tentang Hak Asasi Manusia.

2014. Bandung: Citra Umbara

Walidain, M. Ahsanul. 2015. Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Terhadap

Penyelesaian Kasus - kasus Pelanggaran Hak Asasi manusia Berat di Indonesia.

Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fakultas Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015.

Undang -Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 dan PPRI Tahun 2010 tentang Hak Asasi Manusia.

2014. Bandung: Citra Umbara

www.bbc.com. Penyelesaian Kasus Tragedi Trisakti.

Yusa, I Gede. 2011. Demokrasi, HAM dan Konstitusi. Perspektif Negara Bangsa untuk

Menghadirkan Keadilan. Malang: Setara Press.